

**PERAN BPD DALAM MENDUKUNG PEMERINTAH DESA UNTUK
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA SUMBERKEPUH
KEC.TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK**

Yenik Pujowati

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial&Ilmu Politik

ABSTRAK

Setelah peralihan rezim dari orde baru ke reformasi Negara melahirkan Undang-Undang No. 28 tahun 1999. Dalam peraturan tersebut, menjadi tujuh azas dan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat Negara untuk melaksanakan tugas. Ketujuh azas tersebut meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Otonomi daerah juga terbagi atas Pemerintahan Tingkat Provinsi, Pemerintahan Tingkat Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Tingkat Desa. Pemerintahan Desa dikatakan pemerintahan yang otonom karena dalam UU No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat dan asal usul yang diakui oleh Negara. Dengan demikian pemerintah desa tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintahan di atasnya dalam urusan pelaksanaan Pemerintahan Desa. Desa juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pesta demokrasi dan adanya pemilihan Kepala Desa dan lembaga BPD adalah wujud dari demokrasi tersebut.

Kata Kunci : Good Governance, Badan pemusyawaratan Desa (BPD)

Abstract

After the transition of the regime from the new order to the reform of the State gave rise to Law no. 28 of 1999. In the regulation, it becomes the seven principles and serves as the guidance for all State apparatus to carry out the task. The seven principles cover the principles of legal certainty, the principles of orderliness, the principles of public interest, the principles of transparency, the principle of proportionality, the principle of professionalism and the principle of accountability. Regional autonomy is also divided into Provincial, Regency / Municipal Governance and Village Government. Village Government is said to be an autonomous government because in Law no. 6 Year 2014, the village is a legal community unit which has the authority to administer and regulate the interests of the local community based on customs and origins recognized by the State. Thus the village government does not depend entirely on the government above it in the affairs of the implementation of Village Government. Villages also have the authority to organize democratic parties and the election of village heads and BPD institutions is a manifestation of the democracy.

Keywords: Good Governance, Village Development Board (BPD)

PENDAHULUAN

Keseriusan Pemerintah untuk meningkatkan kemajuan daerah juga menjadi fokus pada era reformasi dengan melahirkan UU No 22 Tahun 1999 yang telah mengalami berbagai revisi hingga pada tahun 2014 Negara mengeluarkan UU no 23 Tahun 2014 sebagai upaya mewujudkan prinsip yang terkandung di dalam UUD 1945 Pasal 18, 18a dan 18b, yang menjelaskan tentang hak dan wewenang daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat yang diakui oleh negara. Dalam pasal tersebut juga menyinggung soal pengelolaan keuangan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sehingga otonomi daerah bukan sekedar pelimpahan tanggung jawab pemerintahan tapi juga tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan daerah. (Didik:2017)

Prinsip otonomi daerah telah benar-benar dijalankan setelah era reformasi, dan regulasi tersebut senantiasa mengalami perbaikan atau revisi. Perbaikan tersebut adalah bentuk dari keseriusan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga kemudian, dengan adanya otonomi daerah maka semestinya akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, karena pemerintahan daerah dapat menyesuaikan dengan karakter daerah. Dimana setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda, potensi sumber daya yang berbeda, serta keadaan geografis yang berbeda. Artinya bahwa pemerintah yang otonom adalah pemerintah yang mandiri dalam segala urusan pemerintahan dan juga mandiri dalam keuangan sesuai dengan amanat yang terkandung dalam peraturan tersebut, serta menekankan pada prinsip-prinsip *good governance* yang terkandung di dalam UU 28 Tahun 1999 tersebut di atas dan mewujudkan pemerintahan yang demokratis.

Otonomi daerah juga terbagi atas Pemerintahan Tingkat Provinsi, Pemerintahan Tingkat Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Tingkat Desa. Pemerintahan Desa dikatakan pemerintahan yang otonom karena dalam UU No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat dan asal usul yang diakui oleh Negara. Dengan demikian pemerintah desa tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintahan di atasnya dalam urusan pelaksanaan Pemerintahan Desa. Desa juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pesta demokrasi dan adanya pemilihan Kepala Desa dan lembaga BPD adalah wujud dari demokrasi tersebut.

Penulis menemukan sedikit ulasan singkat mengenai peran BPD. Secara umum peran Kepala Desa di Kabupaten Nganjuk sangat dominan sehingga BPD tidak banyak berperan dalam setiap pengambilan keputusan, maka dari itu penulis tertarik untuk menulis tentang peran BPD karena penulis ingin membuktikan hal tersebut, yang kemungkinan masih ada BPD yang berperan penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik di desa atau malah sebaliknya memang peran BPD dimanapun tempatnya tidak memiliki peran yang signifikan. Selain hal tersebut, masih ada yang melatar belakangi penulis ini adalah asumsi masyarakat desa sumberkepuh yang meyakini bahwa hanya ada satu unsur yang berkuasa di desa yaitu adalah Kepala Desa tidak begitu mengenal dan memahami kedudukan BPD, hal ini menjadi sangat memperhatikan jika BPD tidak mampu mengontrol dan mengawasi kinerja Kepala Desa, dan pada akhirnya ketidak transparansi dan ketidak akuntabilitas menjadi hal yang lumrah di dalam sistem pemerintahan desa. (Didik:2017)

Desa yang menjadi miniatur Negara sudah semestinya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana desa memiliki unsur-unsur perwakilan yang meliputi unsur pemerintah desa dan unsur lembaga desa. Sangat jelas bahwa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 mengenai unsur lembaga desa salah satunya adalah Badan Permusyawaratan Desa, yang dalam kedudukannya adalah sebagai parlemen desa, sehingga BPD memiliki tugas untuk menyelenggarakan musyawarah desa. Dengan kata lain, bahwa BPD sebagai Lembaga Desa yang memiliki tanggung jawab untuk mendukung pemerintah desa khususnya mendukung pemerintah desa dalam mewujudkan *good governance* tingkat desa. Hal ini memang sangat perlu adanya partisipasi masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang sehat, karena saat ini kemajuan suatu daerah dalam hal ini adalah kemajuan desa tidak hanya ditentukan oleh kualitas dari para petingginya saja, tetapi juga dapat ditentukan oleh kualitas para warga yang memilihnya. Dengan adanya pemilih yang berkualitas maka pamilih tidak akan bersifat pasif lagi, melainkan lebih aktif dalam menciptakan sistem pemerintahan yang baik khususnya pemerintahan desa. Penulis Tertarik untuk meneliti dan mengetahui Peran BPD dalam mendukung pemerintahan desa untuk mewujudkan Good Governance di Desa sumberkepuh kecamatan tanjunganom kabupaten nganjuk.

Landasan Teori.

A. Good Governance.

Menurut Mardiasmo (2005:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut OECD dan World Bank (Sedarmayanti, 2009:273), Good Governance sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta pendiptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Menurut Ganie Rochman (2000) Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif. Menurut dokumen United Nation Development Program (UNDP : 2004), tata kelola pemerintahan yang baik adalah “ Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkat annya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat“.

B. Prinsip - Prinsip Good Governance.

Menurut United Nation Development Program (UNDP) prinsip - prinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) adalah sebagai berikut :

1) Partisipasi

Setiap orang atau warga Negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing - masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2) Kepastian Hukum (Rule Of Law)

Kerangka aturan hukum dan prundangan - undangan haruslah berkeadilan dan dapat ditegakkan serta dipatuhi secara utuh (impartialy), terutama tentang aturan hukum dan hak azasi manusia.

3) Transparansi.

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat di akses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

4) Tanggung Jawab (Responsiveness)

Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.

5) Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation)

Pemerintahan yang Baik (Good Governance) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing - masing pihak, jika mungkin juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6) Berkeadilan (Equity).

Pemerintah yang Baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki - laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7) Efektifitas dan Efisiensi

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar - benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik - baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.

8) Akuntabilitas

Para pengambil keputusan (Decision Maker) dalam organisasi sektor pelayanan dan warga Negara madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada public sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholder).

9) Visi Strategis (Strategic Vision)

Para pemimpin dan warga Negara memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. (UNDP:2007)

C. Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).

United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan istilah governance sebagai suatu exercise dari kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya (UNDP) istilah "governance" menunjukkan suatu proses dimana rakyat bisa mengantur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, intergrasi dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian jelas sekali, bahwa kemampuan suatu negara mencapai tujuan-tujuan pembangunan itu sangat tergantung pada kualitas tata pemerintahannya dimana pemerintah melakukan interaksi dengan organisasi-organisasi komersial dan civil society. (Miftah Thoha : 47 : 2002)

Seperti dikatakan didepan bahwa tata pemerintahan yang baik itu merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen yakni pemerintahan (government), rakyat (citizen) atau (civil society) dan usahawan (business) yang berada disektor swasta. Ketiga komponen itu mempunyai hubungan yang sama dan sederajat. Kesamaan derajat ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik. Jika kesamaan derajat itu tidak sebanding, atau tidak terbukti maka akan terjadi pembiasan dari tata pemerintahan yang baik tersebut. (Miftah Thoha : 47 : 2002)

D. Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

Setelah ditetapkannya UU Desa No. 6 tahun 2014, kedudukan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan maka berubah menjadi lembaga musyawarah desa. Lembaga musyawarah desa juga sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa. Dengan lahirnya UU No.6/2014 tentang Desa dan di dukung oleh PERDA Kab.Nganjuk. diharapkan menjadi senjata agar BPD mampu menjalankan pokok dan fungsinya dengan baik.

Fungsi, tugas dan wewenang Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

Dalam uraian diatas telah dijsasikan bahwa BPD merupakan "legislatifnya" desa. Adapun fungsi BPD dalam Permendagri No 110 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Independensi BPD sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi tersebut karena dengan demikian regulasi-regulasi desa menjadi baik bagi Pemerintah Desa dan baik bagi masyarakat desa. Selain itu, BPD juga memiliki tugas :

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusushusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga lainnya.

E. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Adapun peran BPD dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 2 (dua) peran secara umum, yakni: pembuat kebijakan dan penampung aspirasi masyarakat (Hurlock : 1979). Peran dari BPD ini selanjutnya akan dijelaskan pada uraian berikut :

1. Penampung aspirasi masyarakat, “aspirasi memiliki sasaran dan melibatkan diri individu itu sendiri serta menimbulkan suatu usaha untuk mencapainya, sehingga tujuan yang telah dirancangnya akan mempunyai makna yang berarti bagi dirinya ” (Hur lock, 1979:264). BPD sebagai aktor yang memobilisasi masyarakat harus mampu

merangsang pikiran masyarakat untuk menggali potensi -potensi yang ada, untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan masyarakat demi terciptanya kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

2. Pembuat Kebijakan, “Kebijakan merupakan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi” (Riant:2006:21). Kebijakan ini tentunya merupakan sebuah proses politik yang kompleks. Prosesnya meliputi tujuan-tujuan kebijakan dan cara pengambilan keputusannya, orang-orang atau kelompok yang dilibatkan, dan bagaimana kebijakan ini dilaksanakan. BPD sebagai legislatif di desa mempunyai peran utama dalam membuat kebijakan di desa. Kebijakan yang dibuat oleh BPD ini berupa peraturan desa ataupun ketentuan desa yang diberlakukan bagi segenap warga desa yang berada di desa yang bersangkutan. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. (www.usu.ac.id/pera,bpd.)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian diskriptif kualitatif yakni untuk mengetahui dan menjelaskan gambaran peran BPD mendukung pemerintah desa untuk mewujudkan good governance di desa sumberkepuh kecamatan tanjunganom kabupaten nganjuk. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam peneliti ini adalah Observasi (pengamatan), wawancara kualitatif, Dokumentasi. Sedangkan Analisis Data dalam peneliti ini digunakan analisis kualitatif dengan langkah-langkah model analisis interaktif (*Interactive Model Of Analisis*) seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari tiga komponen: Reduksi data, Penyajian Data, Menarik Kesimpulan/Verifikasi, adapun untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenarannya atas hasil penelitian dilakukan teknik keabsahan data.

PEMBAHASAN.

A. Peran BPD Dalam Mendukung Pemerintahan Desa Untuk Mewujudkan Good Governance

Berdasar pada UU No. 6 Tahun 2014 pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, dan fungsi lain adalah sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam Permendagri No 110 Tahun 2016, BPD memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas tentang hal yang bersifat strategis. Hal yang strategis yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan penataan Desa, perencanaan pembangunan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan asset Desa ke pihak swasta serta kejadian luar biasa. Dengan demikian BPD juga memiliki tugas untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dimana di dalam Desa terdapat keterlibatan banyak unsur terutama unsur Pemerintah Desa itu sendiri, pengusaha atau swasta dan masyarakat yang memiliki ciri-ciri yakni Pemerintahan Desa yang, Terbuka, Akuntabel, Transparan, Partisipasi masyarakat yang tinggi, Keputusan atau aturan yang adil.

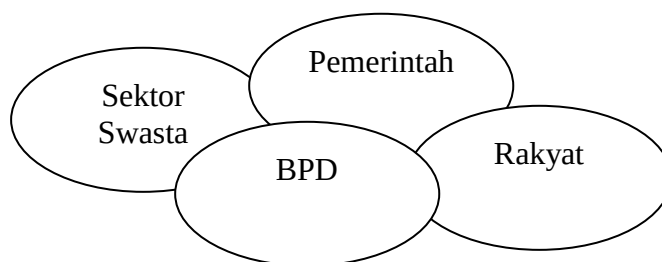
Good Governanve yang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.28 tahun 1999, menjadi pedoman semua organ pemerintahan untuk merealisasikan cita-cita Negara. Keterlibatan semua unsur yang ada di Desa merupakan indikator terciptanya *good governance* di desa, dan menjadi pokok penting dalam pembahasan ini adalah peran BPD ditengah masyarakat yang sebagai wakil masyarakat atau *back-up masyarakat* dan juga bagian dari Pemerintahan Desa secara fungsional. Di lain sisi, persoalan klasik yang ada di Desa adalah mengenai perwakilan. Lembaga Desa yang memiliki peran pokok dalam mewujudkan sistem perwakilan di Desa yang baik adalah BPD, dimana BPD adalah Lembaga Desa yang anggota BPD adalah jabatan politis yang di ambil langsung dari masyarakat yang bertujuan supaya benar-benar mampu mewakili kepentingan masyarakat dan segala keputusan yang dibuat tidak menyimpang dari kebutuhan masyarakat. (Didik : 2017)

BPD sebagai lembaga perwakilan desa, harus menjalankan peranya tersebut dengan baik supaya tercipta hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pemerintah desa, sehingga keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah desa

sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, yang tentunya Kepala Desa tidak memiliki hak mutlak untuk memutuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa, melainkan harus meminta masukan, pertimbangan, dan persetujuan dari BPD. (Didik:2017)

Istilah *Good Governance* merupakan kajian yang membahas tentang hubungan antara Pemerintah dengan masyarakat yang berdasarkan penjelasan UNDP dalam bagan di bawah ini:

Gambar
BPD dalam Good Governance



Sumber: Permendagri No 110 Tahun 2016

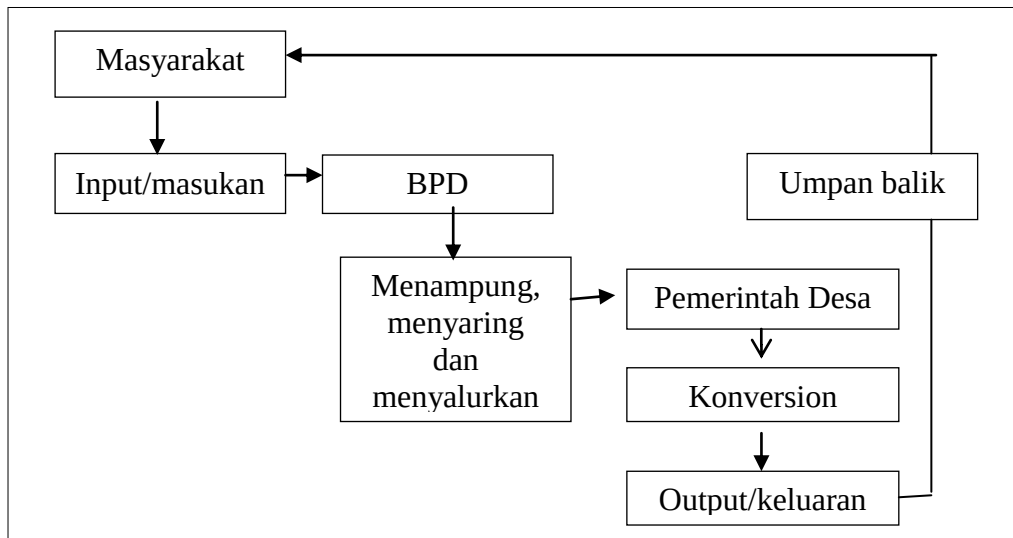
Berdasarkan Bagan tersebut maka peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik adalah sebagai:

1. Pemberi masukan, kritikan maupun saran terhadap Pemerintah Desa untuk menciptakan keterbukaan,
2. Pengontrol jalanya Pemerintahan Desa supaya tercipta Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel;
3. Penggali, penampung dan penyalur aspirasi masyarakat (masyarakat dan swasta);
4. Pembuat peraturan desa.

Dengan sikap BPD yang aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka masyarakat akan percaya dengan wakilnya, dan partisipasi masyarakat akan lebih meningkat. "Yang menjadi fokus BPD dalam memberikan masukan adalah mengenai peningkatan kinerja perangkat desa, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan anggaran desa yang akuntabel dan transparan". Dukungan BPD terhadap Pemerintah Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terlihat jelas ketika BPD berperan aktif dalam mempunyai ide yang bersifat membangun. Dalam

memberikan masukan, segala bentuk ide ataupun gagasan dari BPD terhadap Pemerintah Desa adalah bersumber dari aspirasi masyarakat. Seperti dibawah ini

Alur pemberian masukan oleh BPD desa sumberkepuh kepada Pemerintah Desa.



Sumber: kepala desa sumberkepuh

Keterangan:

1. Masyarakat desa sumberkepuh berpartisipasi dengan menyuarakan aspirasi
2. Kemudian BPD menampung lalu menyaring apakah aspirasi tersebut rasional atau tidak kemudian BPD menyalurkan aspirasi tersebut kepada Pemerintah Desa sumberkepuh.
3. Kemudian aspirasi tersebut diterima oleh Pemerintah Desa kemudian aspirasi tersebut dikonversi atau diproses kemudian diputuskan suatu kebijakan
4. Kemudian kebijakan tersebut, meemunculkan umpan balik, dan akan kembali ke masyarakat baik menerima informasi secara langsung ataupun melalui BPD;
5. Selanjutnya masyarakat menerima atau menolak kebijakan tersebut.

B. Hubungan BPD dengan Pemerintah Desa.

Berdasarkan UU NO 6 Tahun 2014, kedudukan BPD tidak lebih rendah dari Pemerintah Desa dimana Kepala Desa bertanggung jawab terhadap BPD. BPD dan Kepala Desa juga memiliki hubungan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing yang tercantum dalam UU No.6 Tahun 2014 yakni sebagai berikut:

- a) Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD;

- b) Kepala Desa dan BPD mengajukan rancangan APBdes dan memusyawarakanya;
- c) Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa;
- d) BPD memiliki hak untuk memberikan masukan terhadap Pemerintah Desa;
- e) BPD memiliki fungsi memberikan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa;
- f) Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa;

Secara umum, hubungan BPD dengan Pemerintah Desa adalah dimana BPD memiliki hak untuk berpendapat atau memberikan masukan terhadap Pemerintah Desa, BPD memiliki wewenang untuk mengontrol Pemerintah Desa serta BPD ikut adil dalam segala bentuk pembahasan dan penetapan suatu kebijakan Pemerintahan Desa. Begitu juga BPD yang ada di desa sumberkepuh, hubungan yang baik akan menghindari dari perselisihan antar lembaga yang ada yang nantinya akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Akan tetapi kondisi yang harmonis belum tentu menciptakan suasana yang nyaman khususnya kenyamanan masyarakat desa sumberkepuh, maka dari itu perlu adanya ketersediaan informasi yang dihimpun oleh BPD yang selanjutnya diberikan kepada masyarakat atas segala kegiatan maupun pelaksanaan program desa yang bersangkutan dengan anggaran desa.

BPD Desa Lohgung telah memberikan kerja yang nyata meskipun banyak warga desa yang tidak mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan BPD selama dua periode ini. meskipun demikian BPD desa lohgun telah mengambil sikap untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat yang tentunya hal tersebut tidak menyalahi pola hubungan baik dengan Pemerintah Desa. (Didik:2017)

C. Perwujudan Tata Pemerintahan Desa yang Baik.

Dalam proses pembangunan desa yang modern dan otonom yang melibatkan semua unsur baik Pemerintah Desa itu sendiri dan masyarakat tentunya ada bantuan dari pengusaha untuk menanamkan modal atau membangun perusahaan di desa sebagai upaya meningkatkan perekonomian di Desa. Pola hubungan seperti ini adalah dalam rangka mewujudkan *good governance* di tingkat desa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh UNDP dalam Miftah Toha. Bahwa tata pemerintahan yang baik adalah keseimbangan antar tiga domain yakni Pemerintah, masyarakat dan swasta atau perusahaan. Dimana Pemerintah sebagai pemegang kendali atas segala aktifitas

administrasi publik, pihak swasta sebagai penggerak prekonomian masyarakat dan masyarakat sebagai pelaku interaksi sosial.

Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik secara umum adalah prinsip akuntabilitas dimana adanya kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil, selanjutnya adalah prinsip transparansi yakni memberikan hak masyarakatnya untuk mengetahui apapun yang dilakukan oleh Pemerintah terutama dalam bidang pengelolaan keuangan desa, dan prinsip partisipasi masyarakat dimana masyarakat diberi hak untuk memberikan tanggapan, saran maupun kritikan kepada pemerintah baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan.

D. Faktor yang Menjadi Penghambat dan Pendukung Dalam Mewujudkan Good Governance Tingkat Desa.

1. Faktor Penghambat

Dalam segala kegiatan pasti akan mengalami kendala, begitupula dengan BPD dalam menjalankan perannya, Penulis bertanya kendala yang dihadapi oleh BPD seperti :

"Anggota BPD di desa ini, sibuk dengan urusan masing-masing, terkadang tidak sempat untuk menghadiri rapat karena sudah kecapekan bekerja di siang hari. Ketika mengadakan rapat, yang hadir paling banyak 10 orang, itupun dari anggota BPD yang datang sama sekretaris saja yang hadir. Selain itu tidak ada yang namanya hukuman dan penghargaan, yang membuat BPD bekerja seperlunya. Selain itu meskipun Pemerintah Desa sendiri mengetahui kedudukan BPD, tapi banyak masyarakat yang belum mengetahui, sehingga selama saya menjabat diperiode kedua ini, sedikit sekali yang menyuarakan aspirasinya, walaupun ada itu dari golongan organisasi pemuda desa, yang di bina oleh warga desa. Organisasi pemuda tersebut yang sering menyuarakan aspirasi, termasuk kerusakan jalan dan kerusakan kuburan". (Sumber dari ketua BPD sumberkepuh).

Bahwa BPD tidak mendapatkan tunjangan dari pemerintah, gaji yang diterima juga berupa dana operasional dari desa, itupun disesuaikan dengan pemasukan desa. Maka BPD jika tidak bekerja di tempat lain, maka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketua BPD juga menjelaskan tentang tidak adanya *reward and punishment*, sehingga tidak adanya motifasi tersendiri bagi anggota BPD untuk meningkatkan kinerjanya. Segala kendala itulah yang membuat kinerja BPD sedikit melemah. Tidak

adanya penghargaan maupun hukuman sangat mempengaruhi kinerja BPD, sebagaimana jika adanya suatu penghargaan, maka adanya motifasi sendiri bagi BPD untuk bekerja lebih giat. Faktor kendala BPD yang begitu urgent adalah faktor partisipasi masyarakat yang kurang, dimana dalam penyampaian aspirasi selama ini hanya diwakili oleh beberapa warga saja yang salah satunya adalah organisasi pemuda desa. (Didik:2017)

2. Faktor Pendukung.

Disamping adanya berbagai kendala yang dihadapi BPD di desa sumberkepuh, mengingat adanya hasil yang dicapai Badan Permusyawaratan Desa selama menjabat, maka tentunya juga adanya faktor yang mendukungnya. Penulis bertanya keberhasilan BPD, apa yang menjadi faktor pendukung. ("Yang menjadi dorongan dari BPD, khususnya saya sendiri adalah rasa tanggung jawab. Meskipun dana operasionalnya kecil, tapi tanggung jawab saya sebagai Ketua BPD dan posisi ini juga diberikan oleh masyarakat, saya akan memepertanggungjawabkannya. Selain tanggung jawab, keikhlasan juga pasti ada, untuk memajukan desa. Meskipun tidak banyak yang bisa saya lakukan karena kedudukan BPD di desa sumberkepuh ini belum banyak masyarakat yang tau"). (Sumber dari ketua BPD sumberkepuh)

Menurut wakil ketua BPD. Penulis bertanya BPD sudah membuktikan hasil meskipun belum maksimal, apakah yang menjadi faktor pendukung. ("Keberhasilan BPD selama ini juga karena adanya partisipasi dari organisasi pemuda dan ulama. Malah sebagian besar aspirasi yang masuk itu adalah aspirasi dari organisasi pemuda tersebut dan ulama, seperti perbaikan jalan dan perbaikan kuburan. Ya mungkin dari masyarakat belum banyak yang menyuarakan aspirasinya tetapi mampu diwakili oleh organisasi dan ulama di desa ini. (Sumber dari wakil BPD sumberkepuh).

Kesimpulan.

1. Peran BPD desa sumberkepuh sebagai pengawas Pemerintah Desa, telah dilaksanakan dengan baik dengan inten berkunjung ke Balai Desa guna melihat kinerja aparatur dan selalu meminta laporan pertanggungjawaban. Upaya tersebut jika dikaitkan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, maka yang dilakukan BPD tersebut adalah bentuk dukungan atau dorongan BPD terhadap Pemerintah

Desa untuk tidak lalai terhadap tanggungjawabnya. Serta Peran BPD desa sumberkepuh dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, berjalan dengan cukup baik dengan sering melakukan diskusi bersama kelompok-kelompok masyarakat di desa.

2. Peran BPD untuk mewujudkan good governance didesa sumberkepuh berjalan dengan cukup baik dimana BPD adalah parlemen desa yang bertugas untuk menyelenggarakan musyawarah desa. BPD sebagai perancang dan pengesah putusan bersama kepala desa telah melakukan tugasnya dengan cukup baik, dimana BPD menyerahkan hasil akhir pada keputusan forum, hal ini adalah bagian sikap BPD untuk menciptakan peraturan atau keputusan yang menguntungkan semua pihak;
3. Hubungan BPD terhadap Pemerintah desa sumberkepuh berjalan dengan cukup baik, dimana BPD memberikan masukan kepada pemerintah desa sumberkepuh yang berasal dari masyarakat, BPD melakukan pengawasan terhadap desa sumberkepuh, tetapi bukan berarti mengintervensi Pemerintah Desa melainkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan pemerintah desa sumberkepuh, dan dalam pengambilan keputusan dimana BPD dan Kepala Desa menyepakati suatu keputusan tanpa ada dominasi salah satu unsur tersebut dengan menyerahkan semua pada hasil musyawarah yang diambil dari suara terbanyak.
4. Mewujudkan good governance didesa sumberkepuh dimana BPD mampu menjadi wakil dari masyarakat untuk mendukung akuntabilitas pemerintah desa dengan kritikan maupun masukanya, BPD mampu mendukung transparansi pemerintah desa dengan pengawsanya dan mampu menjadi wadah partisipasi masyarakat yang berkewajiban menampung aspirasi dan menyalurkannya kepada Pemerintah Desa. Keterbukaan Pemerintah Desa juga menjadi tolok ukur good governance baik dimana Pemerintah Desa sumberkepuh membuka peluang masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap segala keputusan yang diambil baik secara langsung maupun melalui BPD.
5. Adapun faktor penghambat BPD dalam menjalankan peranya adalah sebagai berikut:
 - a. Kesibukan dari anggota BPD sendiri. BPD tidak bekerja dengan baik karena sibuk dengan kepentingan masing-masing;

- b. Tunjangan yang sedikit, sehingga BPD lebih memprioritaskan pekerjaannya diluar kepengurusan sebagai anggota BPD.
- c. Tidak ada *reward and punishment* dari desa, sehingga tidak ada motivasi dari anggota BPD untuk bekerja lebih giat;
- d. Kedudukan BPD yang belum diketahui banyak oleh masyarakat desa, sehingga partisipasi masyarakat tidak terlalu tinggi;
- e. Masyarakat belum mengetahui fungsi dan wewenang BPD, dan banyak yang mengira bahwa segala urusan diurus oleh Pemerintah Desa.

Dan faktor pendukung BPD adalah sebagai berikut:

- a. Rasa tanggung jawab dari BPD yang sebagai lembaga perwakilan desa yang bekerja untuk kepentingan masyarakat;
- b. Keikhlasan bekerja, meskipun dengan tunjangan yang kecil. Karena tujuan dari BPD adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat;
- c. Adanya partisipasi dari organisasi pemuda desa dan juga ulama. Partisipasi ini sangat membantu BPD dalam menggali aspirasi masyarakat yang belum banyak mengetahui tentang fungsi BPD. Organisasi pemuda desa dan ulama, juga menjadi perwakilan dari masyarakat;

DAFTAR PUSTAKA

- Didik Purwanto. 2017. Peran BPD untuk Mewujudkan Good governance di desa Lohgung Kecamatan Brondong kabupaten Lamongan. Univ Wijaya kusuma surabaya.
- Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik). Bandung : Refika Aditama.
- Ganie Rochman, 2000, Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik), Penerbit Komnas HAM, Jakarta.
- Hurlock, E. B. 1979. Personality Development. Second Edition. New Delhi : Mc Graw-Hill.

- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*, Edisi Terjemahan, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta.
- Mardiasmo, 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.
- Miftah Thoha. 2002. *Birokrasi Pemerintahan*, Program Doktor Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang, Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. Penerbit PT.Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- United Nations. (2004). *Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia*. Jakarta: United Nation General Assembly.
- UNDP. (2007). *United Nations Development Programme: Indonesia*. Retrieved 24 May 2007, 2007, from <http://www.undp.or.id/mdg/index.asp>.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.